BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terlaksananya tugas-tugas teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631) ;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

11. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 225 Tahun 2003 tentang Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 229 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

Scanned by CamScanner

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Ketenagakerjaan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam bidang Ketenagakerjaan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bireuen adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

11. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan UPTD BLK pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bireuen adalah Perangkat Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dalam bidang Pelatihan Kerja.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja.
b. Meningkatkan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja.
c. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, disiplin, sikap dan etos kerja.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) terdiri dari :
a. Kepala UPTD
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Scanned by CamScanner

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 7

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas mengarahkan, membina, mengendalikan pelaksanaan dan pengembangan BLK.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengurusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Latihan Kerja.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan administrasi Balai Latihan Kerja (BLK);
b. Mengkoordinasikan perencanaan teknis administrasi dilingkungan Balai Latihan Kerja (BLK);
c. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Balai Latihan Kerja (BLK);
d. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK);
e. Menyusun laporan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) melalui Kepala Dinas.

Scanned by CamScanner

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

Pasal 11

Unsur-unsur lain di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 13

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Eselon Jabatan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Eselon IV.a;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap Pimpinan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Scanned by CamScanner

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 April 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 April 2011

SEKRETARIS DAERAH,

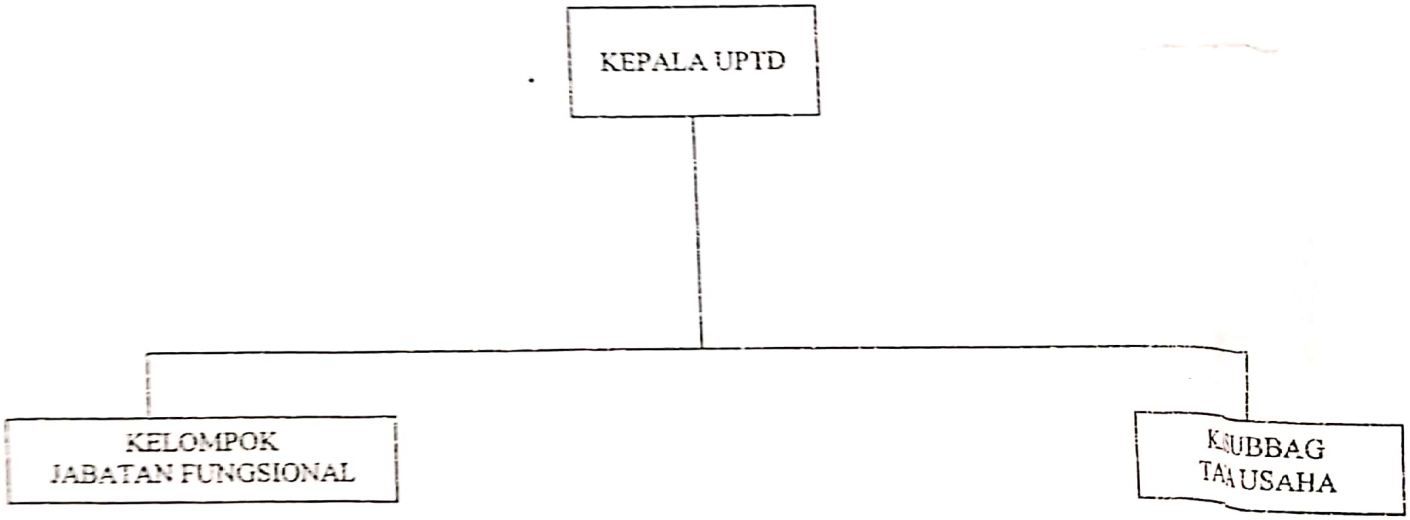
Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 99

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
KABUPATEN BIREUEN

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 7 Tahun 2011
Tanggal : 14 April 2011



BUPATI BIREUEN,

H. DIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner